



# PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Kesehatan Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208 Ende-Flores-NTT  
e-mail: [ict.pk.ende@gmail.com](mailto:ict.pk.ende@gmail.com)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ENDE

NOMOR : PPO. 420. VI.03/3313/2015  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ENDE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini;  
b. bahwa berdasarkan surat dari Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor : Pel.Um.140/2009/13/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Wolomoni;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Wolomoni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 seri A Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
  9. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2008;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
Pertama

- : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : KB.Wolomoni  
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
 Alamat :  
 a. Jalan : Jl. Ende-Maumere KM.28  
 b. Desa/Kelurahan : Niowula  
 c. Kecamatan : Detusoko  
 d. Kabupaten : Ende  
 e. Provinsi : Nusa Tenggara Timur  
 Pengelola : BERTOLOMEUS TOI  
 Pendidik : 1. ALEXIANA WONGA  
               2. HERLINA NDENA

Kedua

- : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelola :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dinni yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga

- : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 14 Desember 2015 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal : 14 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Ende

